



## **PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

xxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. xxx.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka.
3. xxx
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak:
  - 4.1. Sa'diyah binti Hasan, Perempuan umur 19 tahun.
  - 4.2. Fahrur Rizi bin Hasan, Laki-laki umur 16 tahun,

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga kini tinggal di Palopo bersama saudara Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat hingga kini tinggal bersama tante Penggugat di Lombok.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- 5.1. Tergugat sering cemburu ke Penggugat.
- 5.2. Tergugat sering bermain judi
- 5.3. Tergugat tidak jujur ke Penggugat mengenai masalah ekonomi.

6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 Tergugat dan Penggugat bertengkar di sebabkan karena Tergugat cemburu ke Penggugat jika Penggugat berbicara ke Laki-laki lain, dengan alasan yang tidak jelas, karena hal tersebut Tergugat marah, sehingga sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan baik dan Penggugat memutuskan untuk bercerai.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/03/VI/1998, tanggal 04 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B.-----

Saksi:

1. **xxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Namun Saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di SP.V Timika;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.V sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di Palopo, sedangkan anak kedua tinggal bersama keluarga Penggugat di Lombok;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi cekcok mulut. Selain itu, menurut informasi dari orang tua Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu. Tergugat pergi ke Jayapura untuk bekerja. Sedangkan Penggugat tetap di Timika;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah mengakui kesalahannya

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan orang tua Penggugat bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang selalu cemburu berlebihan, tapi ternyata setelah damai, Tergugat kembali lagi membuat masalah dengan cara menyuruh orang lain untuk memata-matai Penggugat dipasar, dan yang lebih parah adalah orang yang disuruh memata-matai Penggugat pada akhirnya dicemburui juga oleh Tergugat;

2. xxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar Saksi.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya. Saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di SP.V Timika;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.V sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang mana anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di Palopo, sedangkan anak kedua tinggal bersama keluarga Penggugat di Lombok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Malah Tergugat pernah menyuruh orang lain untuk memata-matai Penggugat malah Tergugat sendiri yang cemburu dengan orang tersebut, sehingga sering terjadi cekcok mulut. Selain itu, menurut informasi dari orang tua Penggugat, Tergugat suka bermain judi. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah pernah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi setelah kembali damai, Tergugat masih tetap saja cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat sering cemburu ke Penggugat, bermain judi dan tidak jujur ke Penggugat mengenai masalah ekonomi hingga puncaknya pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan baik dan Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **xxx** dan **xx**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa xxx dan xx, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 1998 di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah di dikaruniai 2 orang anak yaitu anak pertama dberada di keluarga Tergugat di Palopo dan anak kedua berada di Lombok;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, ketika Penggugat berjualan sayur di Pasar;
4. Bahwa Tergugat menyuruh orang lain untuk memata-matai Penggugat ketika sedang berjualan dipasar, namun orang yang disuruh mata-matai Penggugat ternyata dicemburui juga oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu dan tidak lagi kembali hidup dan menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah turut serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat masih tetap saja kembali melakukan hal yang sama yaitu mencemburui Penggugat sehingga memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor 2 Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00- ( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Aris Setaiawan sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag, M.H. dan Bahri Conoras, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rita Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supian Daelani, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Pendaftaran		Rp 30.000,00
Proses		Rp 50.000,00
Panggilan	Rp160.000,00	
PNBP	Rp 20.000,00	
Redaksi	Rp 10.000,00	
Meterai		Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp276.000,00</b>
( Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)